

Jaga mereka yang kita cintai dengan  
perlindungan jiwa sekaligus investasi.



PermataWealth Management

# **AVA iPro Prima**

Perlindungan Jiwa Berjangka

dengan Pengembalian Premi 100%

## AVA iPro Prima

AVA iPro Prima merupakan produk Asuransi Jiwa Individu dari PT ASURANSI JIWA ASTRA (Kami) yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia dan/atau Cacat Total dan Tetap dengan jaminan 100% (seratus persen) pengembalian atas Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis (Anda) dan/atau Tertanggung pada tanggal berakhirnya Polis apabila tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Penanggung dengan masa pertanggungan selama 10 tahun. Brosur ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iPro Prima. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya asuransi, biaya komisi bagi bank, dan biaya pemasaran.

### Manfaat AVA iPro Prima

Manfaat asuransi atas produk ini:



#### Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya Polis, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan berlaku terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- b. Manfaat meninggal dunia selain akibat Kecelakaan berlaku setelah melewati masa tunggu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.



#### Manfaat Cacat Total dan Tetap

- a. Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan berlaku terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- b. Manfaat Cacat Total dan Tetap selain akibat Kecelakaan berlaku setelah melewati masa tunggu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- c. Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai Batas Usia Pertanggungan dalam masa berlakunya Polis, Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis.
- d. Jika Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap tetapi manfaat Cacat Total dan Tetapnya belum disetujui, maka yang akan dibayarkan hanya manfaat meninggal dunia.

#### Pembatasan untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap

- i. Batas maksimal Manfaat Cacat Total dan Tetap setiap Tertanggung dibatasi sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk jumlah total keseluruhan manfaat Cacat Total dan Tetap yang tercantum pada polis-polis asuransi di mana Tertanggung tercatat dan terdaftar sebagai Tertanggung pada polis-polis asuransi yang diterbitkan Penanggung. Jika total keseluruhan manfaat Cacat Total dan Tetap melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), maka secara otomatis akan mengurangi Manfaat Cacat Total dan Tetap pada polis ini sesuai dengan ketentuan Penanggung; dan
- ii. Jika nilai manfaat asuransi Cacat Total dan Tetap nilainya sama dengan Uang Pertanggungan maka pertanggungan akan berakhir namun apabila Uang Pertanggungan lebih besar dari manfaat Cacat Total dan Tetap maka pertanggungan atas Asuransi tetap berjalan. Dalam hal setelah dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, Tertanggung meninggal dunia maka Penanggung hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan.



#### Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity Benefit*)

Pada Tanggal Berakhirnya Polis ini, Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) dari total Premi yang sudah dibayarkan jika tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Penanggung. Selanjutnya, Polis secara otomatis berakhir.



#### Manfaat Penebusan

- a. Anda dapat mengajukan penebusan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan metode yang disetujui oleh Penanggung.
- b. Tidak ada Manfaat Penebusan yang diperoleh Anda apabila penebusan Polis dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun pertama Polis.
- c. Jika Anda mengajukan penebusan Polis dalam masa berlakunya Polis, maka Nilai Penebusan yang diterima oleh Anda adalah sesuai dengan tabel Nilai Penebusan berikut ini:

Tahun Polis	Persentase Total Premi yang Sudah Dibayarkan
1-6	0%
7	70%
8	80%
9	90%
10	95%

## Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

- Uang Pertanggungan**  
Pilihan Uang Pertanggungan yang tersedia adalah Rp50.000.000,00, Rp100.000.000,00, Rp250.000.000,00, dan Rp500.000.000,00.
- Fasilitas Produk AVA Pro Prima**
  - Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)**  
Masa mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Anda menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis dimaksud. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 35 penyakit kritis.
  - Masa Leluasa (*Grace Period*)**  
Kami memberikan Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Premi adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis.
  - Penebusan Polis (*Surrender*)**  
Anda dapat mengajukan penebusan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kami sesuai dengan metode yang disetujui oleh Kami.
- Risiko Produk**
  - Risiko Kredit**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Kami terus mempertahankan kinerja Kami untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
  - Risiko Operasional**  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Bagaimana Cara Pengajuan?

- Pastikan Anda berusia minimal 17 tahun (Ulang tahun terdekat) dan Tertanggung berusia minimal 17 Tahun dan maksimum 55 tahun (Ulang tahun terdekat).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda.
  - Fotokopi kartu identitas Anda dan calon Tertanggung yang masih berlaku.
  - Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Kami sebelum tanggal berlakunya Polis.
- Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan pernyataan kesehatan (*Simplified Issued Offering*).
- Kami mempunyai hak membatalkan perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar.

### Kewajiban Anda

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap dan benar kepada Kami dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian Kami sehingga Kami tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

## Ilustrasi AVA iPro Prima

Nama Tertanggung	Ibu Ayu
Usia Tertanggung	35 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Wanita
Cara Pembayaran Premi	Bulanan
Uang Pertanggungan yang Diambil	Rp50.000.000,00
Premi yang Harus Dibayar	Rp116.000,00
Tanggal Berlakunya Polis	1 April 2014



Jika Polis tetap berlaku dan Ibu Ayu sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis yaitu 2 April 2026 tidak mengajukan klaim maka total Premi yang sudah dibayarkan selama 10 tahun Rp13.920.000,00 akan dikembalikan kepada Ibu Ayu.

## Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir klaim dengan cara menghubungi kami atau mengunduh formulir klaim di website kami [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
2. Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar, dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis.
4. Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

## Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar klaim atas manfaat Asuransi AVA iPro Prima jika Tertanggung meninggal dunia dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum  
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi AVA iPro Prima; atau
2. Meninggal Dunia yang Disebabkan Oleh
  - a. Selain akibat Kecelakaan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau
  - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau

- Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
- c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
  - d. Berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum, tindakan kriminal, terorisme, anggota dari organisasi terlarang/ilegal, termasuk didalamnya hukuman mati oleh Pemerintahan setempat; atau
  - e. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis.
3. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh:
- a. Selain akibat Kecelakaan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau
  - b. Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
  - c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
  - d. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum atau berdinam di angkatan bersenjata atau kepolisian; atau
  - e. Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau
  - f. Di bawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
  - g. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
  - h. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, olahraga kontak fisik, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
  - i. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

## Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT A SURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. Berdiri sejak Mei 2014, Astra Life terus berkembang dan berinovasi menghadirkan produk perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

### PT Astra International, Tbk

- Berdiri sejak tahun 1957
- Memiliki 270 anak perusahaan & 198.000 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp231 Triliun

(Sumber data: www.astra.co.id per Desember 2022)

### PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial)

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 38 Tahun
- Kompilasi dari 12 entitas
- Lebih dari 34.000 karyawan


(Sumber data: www.astrafinancial.co.id per Desember 2022)

### Koperasi Astra

- Berdiri sejak tahun 1990
- Lebih dari 90.000 Total Anggota
- Total aset Rp1,4 Triliun

(Sumber data: www.koperasiastra.com per Desember 2022)

## Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



#### myPortfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



#### myClaim

Antaribet untuk pengajuan klaim kamu.



#### mye-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



#### myFund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



#### Download Aplikasi MyAstraLife di



## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan



hello@astralife.co.id

1500282

Contact Center Hello Astra Life

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



hello@astralife.co.id



08952-1500282

www.astralife.co.id

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Brosur AVA iPro Prima/2022/Desember/V.1